

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA  
SEBAGAI KORBAN *VERBAL BULLYING*  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ANDI SAPUTRA SITOMPUL**

**02011281722124**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : ANDI SAPUTRA SITOMPUL  
**NIM** : 02011281722124  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA SEBAGAI KORBAN  
VERBAL BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021


Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama,**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP: 196802211995121001



Mengetahui  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP: 196201311989031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Saputra Sitompul  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722124  
Tempat, Tanggal, Lahir : Lahat, 01 Mei 1999  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 September 2021



Andi Saputra Sitompul

NIM 02011281722124

**Motto :**

***“Prinsip hidup didunia hanyalah tentang keseimbangan”***

***(Andi)***

**Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ **Diriku sendiri yang sudah berjuang**
- ❖ **Kedua orang tua ku yang sudah bekerja keras**
- ❖ **Nenek ku yang terbaik**
- ❖ **Kakakku satu-satunya**
- ❖ **Teman-teman yang menemani dan membantuku**
- ❖ **Almamater kebanggaanku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Setelah berjuang melewati proses yang sangat panjang dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat, nikmat, ridho, izin dan karunia-Nya penulis dapat melewati segala rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tuaku, Papa Panusunan Sitompul dan Mama Sulhana Priani, terima kasih karena selalu memberikanku semangat, selalu menemaniku dan berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada nenekku tercinta, terkasih, tersayang dan satu satunya didunia, terima kasih banyak karena selalu mendengar keluh kesah ku, selalu menjadi pendengar yang baik, selalu mengerti dan memaklumi perasaan yang sering naik turun akhir-akhir ini, terima kasih nenek *my support system since day 1*.
4. Kepada kakakku Desi Apriliani Sitompul, terima kasih karena sudah berjuang mengantar jemputku selama melengkapi syarat perskripsian ini.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak H. Ahmaturahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi.
11. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dan Kepala Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu serta bimbingan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Teman Hahaha ku sejak SMP Tsabita Vosa Siagian dan Siti Salsabila Benardi yang selalu setia melangkah maju bersama sama walau udah beda kota ya guys, tak lupa anggota baru Sherley Yose Hartadi yang menjadi sobat hahaha juga sampe kuliah, untuk sekarang titik temu kita masih di Palembang ya, soon kita ubah titik temu kita ke kota-kota lainnya oke! Semangat cari duit abis ini, semoga bisa terus saling support dan bareng-bareng sampai kapanpun ya guys! AAMIIN.
15. Temanku Alibi Fansclub yang kayaknya udah memiliki cabang disegala penjuru social media a.k.a Frozen Family, Muhammad Rifqi Alfauzan dan Intan Larasati yang bertahan hingga akhir berjuang bersama, susah senang

bersama dari semester awal sampai sekarang, makasih udah nemenin disetiap langkahku walau kita beda PK tapi masih aja bareng-bareng, organisasi bareng bareng, kabur juga bareng bareng WKWKW terima kasih yaa! semoga kita tetap temenan sampai kapanpun, saling support satu sama lain ya!! AAMIIN BANYAK BANYAKKKK.

16. Temanku Farra Dinda Naffila yang menjadi teman wara wiri sekaligus teman sharing dalam segala aspek, yang selalu ada kalo diajak skuy, terima kasih atas pengalaman dan ceritanya wkwk, harus tetep saling support dan maju bareng sampai kapanpun ya!!! AAMIIN!
17. Untuk seluruh teman- temanku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, teman teman baikku yang selalu membantuku, teman-teman ku yang mengajari ku banyak hal, teman-teman yang ga akan pernah aku lupakan terima kasih semuanya, tetep berhubungan baik sampai kapan pun ya, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya!

Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kalian dan semoga skripsi ini nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Aamiin ya rabbal alamin.

Palembang, 27 September 2021

Penulis



Andi Saputra Sitompul

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan segala proses penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA SEBAGAI KORBAN *VERBAL BULLYING* DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS”** yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik itu dari segi penyusunan kalimat, penyajian materi, sampai dengan pembahasan yang penulis suguhkan, hal itu dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon sekiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaafkan.

Penulis berharap skripsi ini kelak dapat memberikan kontribusi yang baik serta memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum serta bermanfaat bagi penulis maupun pembaca kedepannya.

Palembang, 24 September 2021

Penulis



Andi Saputra Sitompul

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO &amp; PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
1. Teori Perlindungan Hukum .....	10
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Lokasi Penelitian .....	15
5. Populasi dan Sample .....	16
6. Teknik Pengumpulan Data.....	17
7. Teknik Pengolahan Data .....	17
8. Analisis Data .....	17
9. Penarikan Kesimpulan .....	18


<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	19
2. Pengertian Perlindungan Anak .....	20
3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	22
4. Tujuan Perlindungan Anak.....	23
5. Syarat Pelaksanaan Perlindungan Anak .....	24
<b>B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana <i>Bullying</i> .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Tentang <i>Bullying</i> .....	25
2. Bentuk-Bentuk <i>Bullying</i> .....	26
3. Pengaturan Mengenai <i>Bullying</i> dan Hak Anak .....	27
<b>C. Pengaturan Tentang Korban Tindak Pidana.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Tentang Korban .....	28
2. Tipologi Korban .....	30
3. Hak dan Kewajiban Korban .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Verbal Bullying</i></b>	
<b>di Lingkungan Sekolah Menengah Atas .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap</b>	
<b>Korban <i>Verbal Bullying</i> .....</b>	<b>57</b>
<b>C. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Untuk Mencegah</b>	
<b>Terjadinya Kasus <i>Verbal Bullying</i> di Lingkungan Sekolah .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban *Verbal Bullying* Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *verbal bullying* di lingkungan sekolah, apa saja faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *verbal bullying* dan apa upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus *verbal bullying* di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan sekolah adalah memberi fasilitas bimbingan konseling bagi siswanya yang membutuhkan, sekolah mengutamakan asas kekeluargaan dalam penyelesaian kasusnya, bimbingan konseling juga berperan sebagai mediator dalam proses mediasi, proses perlindungan hukum ini sendiri memiliki beberapa faktor penghambat dalam penerapannya, karena itu pula dimuat bentuk dari upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh para korban, keluarga, sekolah dan juga masyarakat sekitar sekolah untuk mencegah terjadinya kasus *verbal bullying* dan memaksimalkan perlindungan hukum bagi siswa korban *verbal bullying*.

**Kata Kunci** : *Perlindungan Hukum Pidana, Korban, Verbal Bullying.*

**Pembimbing Utama,**



**Vera Novianti, S.H, M.Hum.**  
NIP: 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP: 196802211995121001

Mengetahui  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP: 196802211995121001

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang setiap pergerakannya diatur oleh hukum. Seperti yang tertulis di Undang – Undang 1945 “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” artinya Indonesia menganut suatu sistem yang dikenal sebagai sistem konstitualisme. Setiap warga negara wajib mematuhi dan menjalankan segala bentuk aturan yang telah diberlakukan oleh negara dengan penuh tanggung jawab guna menciptakan negara yang lebih baik lagi.

Indonesia sendiri mengenal adanya 2 (dua) pembagian dalam hukum, yakni hukum publik dan hukum privat, yang apabila dijelaskan secara singkat hukum publik merupakan hukum yang berkaitan dengan fungsi negara sedangkan hukum privat merupakan hukum yang lebih spesifik atau berkaitan dengan kepentingan individu.<sup>1</sup>

Hukum Pidana sendiri masuk kedalam Hukum Publik yang pada kesempatan kali ini menitik beratkan kepada hubungan antara orang – orang yang menjadi perhatian langsung masyarakat termasuk Hak Anak untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum.

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.74.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Membahas tentang anak dan perlindungan tentang anak, hal ini tidak akan pernah berhenti di sepanjang sejarah kehidupan, karena anak diyakini sebagai generasi penerus yang nantinya akan membangun suatu negara di kesempatan yang mendatang. Adanya perlindungan hukum terhadap anak artinya sama dengan melindungi masa depan bangsa. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan YME kepada orang tua untuk diurus dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab.

Di Indonesia sendiri perlindungan spesifik bagi hak anak merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia, dijelaskan didalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>3</sup>

*Bullying* atau yang lebih dikenal sebagai perundungan, berasal dari kata *bull* yakni banteng (terjemahan dari bahasa inggris) dan bila dijabarkan maka *bullying* adalah sebuah penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Pihak yang kuat disini bukan berarti hanya kuat secara fisik, tetapi bisa juga kuat secara mental. Dalam hal ini korban *bullying* tidak mampu membela dirinya sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.27.

<sup>4</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hlm. 2.

*Bullying* dikelompokkan kedalam tiga kategori, yakni:

- a. *Bullying Fisik*, adalah jenis *bullying* yang kasat mata atau terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban *bullying*. Contohnya manampar, mendorong, menginjak, menjegal, meludahi, memalak, melempar dan lain sebagainya.
- b. *Bullying Verbal*, adalah jenis *bullying* yang bisa tertangkap oleh indra pendengaran. Contohnya memaki, menghina, meneriaki, menuduh, menyoraki, memfitnah, dan lain sebagainya dengan tujuan menyakiti hati serta memojokan orang lain.
- c. *Bullying Mental/Psikologis*, adalah jenis *bullying* yang dianggap paling berbahaya, karena *bullying* ini tidak bisa tertangkap oleh mata ataupun telinga jika kita tidak cukup peka merasakannya. Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror dan lain sebagainya yang dapat melukai korban secara psikis.<sup>5</sup>

Menurut Baumann, tipe – tipe *bullying* dapat dibagi sebagaimana berikut:

- a. *Overt Bullying*

Atau Intimidasi terbuka dapat dikategorikan sebagai *bullying* yang dilakukan secara fisik maupun verbal, contohnya seperti

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindakan Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Di Sekolah* (studi kasus di SMK Kabupaten Banyumas: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3, 2009), hlm. 232. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/234>, Desember 2020

mencela dengan tujuan untuk menyakiti korban, ataupun mendorong korban hingga terjatuh.

b. *Indirect Bullying*

Intimidasi yang dilakukan secara tidak langsung dimana pelaku bermaksud untuk menghancurkan suatu hubungan korban dengan orang lain, termasuk pengucilan, fitnah dan sebagainya.

c. *Cyberbullying*

Tindakan intimidasi yang dilakukan dalam media elektronik seperti e-mail, website, media sosial guna mempermalukan, menyudutkan dan merugikan seseorang.<sup>6</sup>

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dalam guna mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Menurut Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Dapat dilihat dari Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di

---

<sup>6</sup> Fitriani Saifullah, *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa-Siswi SMP*, (SMP Negeri 16 Samarinda: Ejournal psikologi, 2016), hlm. 205. <https://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3715>, Desember 2020.

satuan pendidikan, pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwasanya “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai siapa saja yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwasanya “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

Walaupun hal tersebut sudah tertera dan dimuat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak bisa dipungkiri bahwasanya masih banyak sekali kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah oleh dan dari siswa/siswi yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kategori *Bullying* yang kerap kali terjadi di lingkungan sekolah adalah *verbal bullying* atau tindakan *bullying* yang dilakukan tanpa menyentuh fisik korbannya.

Tanpa disadari sudah sangat banyak orang yang mengetahui dan menyadari mengenai tindakan *verbal bullying* ini akan tetapi sebagian orang menganggap apa yang mereka lakukan hanyalah candaan dan menganggap

remeh hal tersebut, berlindung dibalik kata “baper” atau bawa perasaan setelah melukai perasaan orang lain. Hal ini membuat korban *bullying* merasa tertekan bahkan bisa menyebabkan trauma dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan masa depan hidupnya.<sup>7</sup>

Selain itu dijelaskan pula upaya perlindungan khusus bagi anak dimuat dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

*Verbal bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah masih sangat sering di temui, oleh karena itu peran dari pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat dalam lingkungan sekolah sangat diperlukan guna mengurangi tindakan *verbal bullying* di lingkungan sekolah, karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan kasus *verbal bullying* akan diselesaikan didalam lingkup sekolah saja melalui proses mediasi yang dilakukan oleh tenaga

---

<sup>7</sup> Gitry Marela, Abdul Wahab, Carla Raymondalexas Marchira, *Bullying Verbal Menyebabkan Depresi Pada Remaja SMA di Kota Yogyakarta*, <https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/8183>, diakses tanggal 02 Februari 2021.

kependidikan yang bertugas di bagian bimbingan konseling. Penyelesaian bukanlah *final* dari kasus *verbal bullying* ini, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara agar kedepannya kejadian ini tidak akan terulang lagi.

Berdasarkan data Simfoni PPA periode 1 Januari-21 Agustus 2020 kasus kekerasan pada anak dengan 5.048 korban anak, di antaranya 1286 adalah korban kekerasan fisik, **1229 korban kekerasan psikis**, dan 2997 korban kekerasan seksual, sisanya adalah korban kekerasan eksploitasi, TPPO, Penelantaran, dan lainnya. Akan tetapi angka diatas hanyalah data dari pengaduan masyarakat, sedangkan data-data yang tidak didaftarkan jauh lebih banyak dari angka yang terdaftar.<sup>8</sup>

Oleh karena itu untuk mendalami hal ini lebih lanjut, peneliti tertarik untuk meneliti akan hal ini yang berkaitan dengan tugas akhir penulis mengenai “ Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban *Verbal Bullying* Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *verbal bullying* di lingkungan sekolah?
2. Apa saja faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *verbal bullying*?

---

<sup>8</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *KEMEN PPPA : Korban Kekerasan Banyak Yang Tidak Mau Melapor*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor>, diakses tanggal 14 Januari 2021.

3. Apa upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus *verbal bullying* di lingkungan sekolah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, yakni:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *verbal bullying* di lingkungan sekolah.
2. Menganalisis faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *verbal bullying*.
3. Menemukan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya *verbal bullying* di lingkungan sekolah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam bidang hukum pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bidang Akademis, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum korban *verbal bullying* di lingkungan sekolah, menambah bahan kajian pustaka, dan sebagai penambah bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti kembali

mengenai perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban *verbal bullying* di lingkungan sekolah.

- b. Pemerintah dan masyarakat, dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat dan masukkan kepada pemerintah agar lebih peduli lagi mengenai dampak dari *verbal bullying* ini.
- c. Lingkungan Pendidikan atau Sekolah, dapat lebih *aware* terhadap kasus *verbal bullying* agar tindakan *verbal bullying* dapat dicegah dan berkurang.
- d. Bagi penulis sendiri, sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi S1 penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis kedepannya.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian merupakan hal yang penting sebagai bingkai pembatas suatu penelitian, mempersempit permasalahan dan area penelitian.<sup>9</sup>Ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan kali ini berada dalam cakupan hukum pidana dengan memfokuskan upaya perlindungan hukum terhadap korban *verbal bullying* dan upaya lembaga pendidikan dalam mengatasi dan mencegah tindakan *verbal bullying* tersebut.

Untuk penelitian kali ini penulis menitik fokuskan lokasi pengambilan sample penelitian untuk dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Atas yang

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 111.

berlokasi didaerah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penulis memilih Kota Palembang sebagai lokasi pengambilan sample dalam penelitian kali ini dikarenakan sebagian besar masyarakat lokal Kota Palembang memiliki logat serta intonasi suara yang tinggi, maka kerap kali intonasi tersebut sulit untuk ditafsirkan maksudnya, apakah ucapan tersebut benar-benar sebuah candaan saja, sedang menunjukkan emosi marah atau dengan sengaja dimaksudkan untuk melukai perasaan orang lain.

## **F. Kerangka Teori**

Setiap penelitian membutuhkan teori-teori yang nantinya dipergunakan sebagai bahan perbandingan serta pegangan dalam bentuk teoritis yang nantinya dapat disetujui ataupun tidak.<sup>10</sup>

Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat suatu fenomena secara sistematis melalui spesifikasi antar variabel, sehingga berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Adanya landasan teoritis dalam suatu penelitian merupakan ciri bahwa penelitian tersebut merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data.<sup>11</sup>

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan HAM kekuasaan kepadanya untuk bertindak berdasarkan kepentingannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) hlm. 91.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 79-80

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum sendiri merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum sendiri dapat dibedakan lagi menjadi 2, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan dari pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini tertulis didalam peraturan perundang-undangan guna mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan dalam menjalankan kewajiban.<sup>14</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa pengadaaan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran maupun suatu sengketa.<sup>15</sup>

Perlindungan Hukum bagi anak sendiri tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena usaha perlindungan hukum yang berlebihan dapat mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain sehingga anak-anak dapat

---

<sup>13</sup> Tesis Hukum, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 17 November 2020.

<sup>14</sup> Muchsin, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 20.

kehilangan kemampuan dan keinginan untuk menggunakan haknya dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>16</sup>

Perlindungan anak sendiri memiliki ruang lingkup yang dibagi kedalam dua pengertian, yakni:

a. Perlindungan bersifat Yuridis, meliputi:

- 1) Bidang hukum publik
- 2) Bidang hukum keperdataan

b. Perlindungan yang bersifat Non-Yuridis, meliputi:

- 1) Bidang sosial
- 2) Bidang kesehatan
- 3) Bidang pendidikan

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian harus menggunakan metode yang tepat agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat dipahami oleh pembaca mengenai dengan jenis penelitian, sumber penelitian serta manfaat penelitiannya. Sehingga metode penelitian yang penulis gunakan pada kesempatan kali ini sebagaimana berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan kali ini penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan melakukan survey ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapatkan dari responden melalui wawancara

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 31-33.

untuk memperoleh data yang nantinya akan dijadikan bahan dalam penulisan ini. Dalam penelitian kali ini penulis akan mewawancarai perwakilan dari lembaga pendidikan seperti karyawan sekolah serta siswa maupun siswi sebagai perwakilan.

Penelitian kali ini bersifat deskriptif, yakni melakukan analisis untuk memaparkan data – data yang didapatkan di lapangan yang kemudian di analisis guna mendapat kesimpulan yang akan diteliti.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini, pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang.

### a. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang merupakan perkembangan dari ilmu hukum dan dapat dijadikan pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan ini nantinya dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan konsep yang peneliti hadapi kali ini mengenai konsep tentang upaya perlindungan hukum dan juga perlindungan dari sekolah tentang *verbal bullying* di sekolah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 57.

<sup>18</sup> Mulyadi, M. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28. <https://media.neliti.com/media/publications/196624-ID-riset-desain-dalam-metodologi-penelitian.pdf>, Desember 2020.

b. Pendekatan Undang – undang ( *Statue Approach* )

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ada didalam penelitian ini dengan tujuan untuk mempelajari serta melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang tumbuh berkembang didalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

c. Pendekatan Sosiologis ( *Socio Legal Approach* )

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian menggunakan logika serta teori klasik untuk menggambarkan suatu fenomena dengan fenomena lainnya serta mempelajari hubungan kausalitas antara hukum dengan gejala sosial lainnya.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian kali ini memiliki 2 sumber data, yakni:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksudkan disini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya dengan lokasi penelitian yang dituju.<sup>21</sup>

b. Data Sekunder

Mencakup dokumen resmi, buku, dan lainnya.

Data sekunder yang digunakan kali ini adalah

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 95

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Edisi Baru Keempat 1990), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, 128-155.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 11.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Pada penulisan skripsi kali ini undang-undang yang penulis gunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang berisikan informasi untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri dapat berupa buku, jurnal hukum maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum penunjang untuk memberikan penjelasan maupun petunjuk-petunjuk dari bahan hukum sekunder.

#### 4. Lokasi Penelitian

Potensi terjadinya *verbal bullying* didalam kehidupan sehari-hari sangat besar, tindakan tersebut dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, tak terkecuali di lingkungan sekolah menengah atas. Untuk penelitian kali ini peneliti memutuskan untuk memilih 4 sample sekolah menengah atas yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan sebagai tempat penelitian. Sekolah menengah atas yang peneliti pilih sebagai contoh antara lain, SMA Xaverius 1 Palembang,

SMA Kusuma Bangsa Palembang, SMA Negeri 1 Palembang dan SMA Negeri 3 Palembang

## 5. Populasi dan Sample

### a. Populasi

Dalam penelitian kali ini populasi penelitian yang dipilih adalah Guru sekolah menengah atas dan pengambilan sample beberapa siswa.

### b. Sample

Sample adalah bagian atau sebagian dari populasi.<sup>22</sup> Penarikan sampel kali ini berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian.

Maka dari itu peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa narasumber, yakni :

1. Guru Bimbingan Konseling SMA Xaverius 1 Palembang.
2. Guru Bimbingan Konseling SMA Kusuma Bangsa Palembang.
3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hub. Masyarakat SMA Negeri 1 Palembang.
4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Palembang.
5. Perwakilan siswa dari SMA Xaverius 1 Palembang.
6. Perwakilan siswa dari SMA Kusuma Bangsa Palembang.
7. Perwakilan siswa dari SMA Negeri 1 Palembang.
8. Perwakilan siswa dari SMA Negeri 3 Palembang.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

<sup>23</sup> Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 91.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data yang benar dan akurat, peneliti menempuh prosedur sebagaimana berikut:

### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

### 2) Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke tempat atau objek penelitian. Prosedur yang dilakukan berguna untuk mendapatkan data primer yang didapatkan dengan cara mewawancarai narasumber.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Data hasil wawancara kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang diperoleh dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi yang kemudian nantinya di deskripsikan.<sup>24</sup>

## 8. Analisis Data

Data yang diperoleh deskriptif kualitatif, artinya data tersebut diuraikan kemudian dihubungkan secara sistematis sehingga menjawab permasalahan yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 95

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan Kesimpulan sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memahami penjelasan, alur sebab akibat yang dimana sebelumnya sudah dilakukan reduksi data dari kegiatan sebelumnya sehingga penilitan tersebut menghasilkan suatu kesimpulan dan verifikasi akhir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- A. Mukthie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bismar Siregar. 1986. *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali.
- Burhan Asshoha. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitria Chakrawati. 2015. *Bullying siapa takut?*. Solo: Tiga Ananda.
- G. Widiartana. 2014. *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djembatan.
- Maidin Gultom. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasind

- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Rasyid Ariman. Syarifuddin Pettanase. Fahmi Raghieb. 2007. *Sari Kuliah Kebijakan Kriminal*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Ponny Retno Astuti. 2008. *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2017. *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: PT Grasindo.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **C. Jurnal**

- Fitrian Saifullah. 2016. *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa-Siswi SMP (SMP Negeri 16 Samarinda)*. Ejournal psikologi, 205.

- Gitry M, Abdul W, Carla R. 2017. *Bullying Verbal Menyebabkan Depresi Pada Remaja di Kota Yogyakarta*. BKM Journal of Community Medicine and Public Health, 33(1), 46.
- Muchsin. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 3.
- Muhammad. 2009. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindakan Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Di Sekolah (studi kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum, 9(3), 232.
- Mulyadi, M. 2012. *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 16(1), 28.
- Warih Anjari. 2014. *Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan dan Implementasi*. E-Journal WIDYA Yustisia, 1(1), 63.

#### D. Web

- Riska Vidya Satriani. 2017. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, (akses tanggal 19 Agustus 2021)
- Tesis Hukum. 2020. *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, (akses tanggal 17 November 2020).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *KEMEN PPA: Korban Kekerasan Banyak Yang Tidak Mau Melapor*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor>, (akses tanggal 14 Januari 2021).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.2016. *Layanan Informasi dan Pengaduan*, <http://ult.kemdikbud.go.id/>, (akses tanggal 28 April 2021).
- Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat. 2017. *Konvensi tentang Hak Anak*, [http://birosdmkepri.com/mr\\_dc/wp-content/uploads/2017/05/20-novemper-1989-ttg-konvensi\\_anak.pdf](http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/05/20-novemper-1989-ttg-konvensi_anak.pdf), (akses tanggal 28 April 2021).